

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TERHADAP KARYAWAN PT. BANGUN BUMI BALI DENPASAR

Oleh:
Larasati Indriana Gunawan
I Made Sarjana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The paper is entitled Implementation of the Social Security Program Against employees of the Company in Denpasar. The background of this paper is Implementation of social security programs is one of the responsibilities and obligations to provide protection both socially and economically for the employees who work at the company, purpose of this paper is to analyze the implementation of the social security program for employees that are the responsibility companies to ensure the welfare of the employees themselves. this study, using juridical empirical method, where the method of using legal norms that are explained by examining and discussing the legal regulations in force today. conclusions derived from this paper is the application of the social security for employees not fully implemented because it was blocked by a variety of internal and external factors.

Keywords: social security, employees, companies

ABSTRAK

Makalah ini berjudul Implementasi Program Jaminan Sosial Terhadap karyawan Perusahaan Di Denpasar. Latar belakang dari penulisan ini adalah Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Perusahaan untuk memberikan perlindungan baik secara sosial maupun ekonomi terhadap karyawan yang bekerja pada perusahaan, Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis implementasi terhadap program jaminan sosial terhadap karyawan yang merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menjamin kesejahteraan bagi karyawan itu sendiri. penulisan ini menggunakan menggunakan metode yuridis empiris, dimana metode ini menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah penerapan terhadap jaminan sosial bagi karyawan belum sepenuhnya terlaksana karena terhalang oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

Kata kunci: jaminan sosial, karyawan, perusahaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan kehidupan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembangunan.

Dalam pelaksanaan perkembangan di Indonesia diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan pekerja tersebut dapat berkurang karena berbagai halangan atau resiko yang dialami oleh tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit hari tua dan meninggal dunia.

Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat termasuk tenaga kerja di dalamnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal ini juga menjadi salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni mensejahterakan rakyat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang mengemukakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”, oleh sebab itu dibuatlah program untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada

masyarakat pekerja di sektor formal.¹ Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan serta pelaksanaan program jaminan sosial terhadap karyawan perusahaan, serta melihat kendala apa yang membatasi penerapan dari jaminan sosial tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, serta ilmu lainnya.² Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.³ Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bangun Bumi Bali Denpasar.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Implementasi Program Jaminan Sosial Terhadap Karyawan Perusahaan Denpasar

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian pada PT. Bangun Bumi Bali, jaminan sosial yang didapatkan oleh tenaga kerja perusahaan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 yang dimaksud dengan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Setiap tenaga kerja pada perusahaan yang sudah memenuhi syarat akan mendapatkan Jaminan sosial berupa

¹ Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 122

² Zainudin, Ali, 2014, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21

³ Bambang Waluyo, 2002, *pengertian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15

BPJS Ketenagakerjaan, Program BPJS ketenagakerjaan memiliki beberapa program sebagai berikut :

- a. Jaminan Hari tua (JHT)
- b. Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
- c. Jaminan kematian (JK)
- d. Jaminan Pensiun (JP)

Secara khusus Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Bahwa PT. Bangun Bumi Bali telah menerapkan Program Jaminan sosial berupa perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, Dimana hal tersebut terlihat jelas pada perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan dan kesejahteraan kerja bagi karyawan perusahaan. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Manajer PT. Bangun Bumi Bali, perusahaan telah melindungi pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mendaftarkan para karyawan dalam program Jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan). Karena keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan bagian dari kelancaran proses bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau profit dari perusahaan.

III. Kesimpulan

PT. Bangun Bumi Bali telah memberikan proteksi terhadap para karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan

⁴ I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, 2015, "Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pepadu pariwisata pada perusahaan pariwisata PT. Paradise Bali Indah Tour" , *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 04, hal. 3, bulan Mei, Tahun 2015, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6693/5102>, diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 19.39 Wita.

mengikutsertakan karyawan pada program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan. Dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa jaminan terhadap hari tua dari para karyawan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga jaminan pensiun, hasil dari jaminan ini tidak hanya berguna bagi karyawan terkait, akan tetapi berguna juga untuk keluarga dari karyawan itu sendiri.

Daftar pustaka

Buku

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainudin, Ali, 2014, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

A Bambang Waluyo, 2002, *pengertian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Internet

Astuti, I Gusti Nyoman Diana Fitri, 2015 “Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pemadu pariwisata pada perusahaan pariwisata PT. Paradise Bali Indah Tour” , *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 04, hal. 3, bulan Mei, Tahun 2015 <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6693/5102>, diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 19.39 Wita.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Daftar Informan

Komang Herry
Manajer PT. Bangun Bumi Bali
Jl Raya Kuta 86